

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengetian Laporan Keuangan

Laporan merupakan salah satu hal yang penting untuk membuat kesimpulan atas suatu kegiatan yang telah dilakukan. Laporan bisa saja diartikan sebagai alat untuk mempertanggungjawabkan kegiatan atau kewajiban yang telah dibebankan kepada pihak atau instansi maupun sejenisnya. Begitu juga dalam pemerintahan, laporan memiliki peran penting dalam pemerintahan. Pemerintah perlu mempertanggungjawabkan atas kewajibannya kepada rakyat dengan menjalankan pemerintahan dengan sebaik mungkin. Dalam memepertanggungjawabkan kewajibannya, salah satunya bisa berupa dalam bentuk laporan keuangan.

Menurut M. Sadelli (2002) laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi dan merupakan informasi histories. Akuntansi adalah proses pengidentifikasian, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk membentuk pertimbangan dan mengambil keputusan yang tepat bagi pemakai informasi tersebut.

Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa laporan keuangan pemerintah digunakan untuk rakyatnya serta untuk pemerintah itu sendiri supaya bisa dijadikan tolak ukur serta pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang diambil untuk kedepannya.

Laporan keuangan pemerintah daerah terdiri atas 7 laporan keuangan. Salah satunya adalah Laporan Realisasi Anggaran. Untuk itu disini penulis ingin memfokuskan penulisan pada Laporan Realisasi Anggaran pada Pemerintah Kabupaten Wonogiri untuk tahun anggaran 2019 dan tahun anggaran 2020.

2.2 Pengertian Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi.

Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010, pada PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Realisasi Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dengan anggarannya. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Menurut Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

2.3 Klasifikasi Komponen Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut:

- A. Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran;
- B. Belanja;
- C. Transfer;
- D. Surplus/defisit-LRA;
- E. Penerimaan pembiayaan;
- F. Pengeluaran pembiayaan;
- G. Pembiayaan netto; dan
- H. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA).

Pos, judul, dan sub jumlah lainnya disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila diwajibkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan ini, atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan Laporan Realisasi Anggaran secara wajar.

2.3.1 Definisi Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Wonogiri mengklasifikasikan unsur-unsur Laporan Realisasi Anggarannya baik Tahun

Anggaran 2019 maupun 2020 itu sama, adapun pengklasifikasiannya adalah sebagai berikut :

Berikut penjelasan mengenai definisi dari pos-pos Laporan Realisasi Anggaran tersebut :

A. Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan akan menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Di dalam Pendapatan-LRA terdapat beberapa klasifikasi sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah mencakup pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan, kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer mencakup pendapatan transfer pemerintah-dana perimbangan, pendapatan transfer pemerintah pusat-lainnya, pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah mencakup pendapatan hibah, dan pendapatan lainnya.

B. Belanja

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Di dalam Belanja terdapat beberapa kalsifikasi sebagai berikut :

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi mencakup belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

2. Belanja Modal

Belanja modal mencakup belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, belanja modal aset tetap lainnya, dan belanja modal aset lainnya.

3. Belanja Tak terduga

C. Transfer

Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

Di dalam transfer terdapat beberapa klasifikasi sebagai berikut :

1. Transfer Bagi Hasil Pendapatan

2. Transfer Bantuan Keuangan

Transfer banyuan keuangan mencakup transfer bantuan keuangan ke desa, transfer bantuan keuangan lainnya.

D. Surplus/defisit-LRA

Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA. Surplus-LRA adalah selisih lebih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit-LRA adalah selisih kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

E. Pembiayaan

Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pembiayaan terdapat 2 klasifikasi, klasifikasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penerimaan Daerah

Penerimaan daerah mencakup Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran(SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjama daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, penerimaan piutang daerah, penerimaan kembali investasi non permanen.

2. Pengeluaran Daerah

Pengeluaran daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, pembayaran pokok pinjaman dalam negeri,

pemberian pinjaman daerah, pembayaran utang kepada pihak ketiga, dana talangan, pemberian pinjaman dana bergulir.

F. Pembiayaan neto

Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.

G. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran(SiLPA/SiKPA)

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.

Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

2.3.2 Penyajian dan Pengungkapan Laporan Realisasi Anggaran Tahun

2019 dan Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Wonogiri

Di dalam Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasi secara jelas, dan harus diulang di setiap halaman laporan apabila dianggap perlu. Berikut adalah informasi yang perlu laporkan :

1. Nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
2. Cakupan entitas pelaporan;
3. Periode yang dicakup:

4. Mata uang pelaporan; dan
5. Satuan angka yang digunakan.

Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Realisasi Anggaran tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun, entitas mengungkapkan informasi sebagai berikut:

1. Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;
2. Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Realisasi Anggaran dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan

Laporan Realisasi Anggaran harus menyajikan hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu dijelaskan sesuai dengan pos-pos yang telah penulis tadi telah jelaskan.

Pemerintah Kabupaten Wonogiri menggunakan acuan PP Nomor 71 tahun 2010 dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020. Untuk itu penyusunan Laporan Realisasi Anggarannya menggunakan format berdasarkan peraturan tersebut.

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat di Lampiran I dan Lampiran II untuk Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2019 dan di Lampiran III dan Lampiran IV untuk Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020, informasi tersebut telah memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Nama entitas pelaporan yaitu Pemerintah Kabupaten Wonogiri.
2. Cakupan entitas pelaporan meliputi seluruh SKPD di Kabupaten Wonogiri.
3. Periode yang dicakup yaitu untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 untuk Lampiran I dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 untuk Lampiran II
4. Mata uang yang digunakan adalah rupiah dengan satuan dua angka dibelakang koma.

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Wonogiri di Tahun 2019 secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran I dan di Tahun 2020 secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran II.

A. Pendapatan Daerah

Anggaran Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Wonogiri tahun anggaran 2019 yaitu sebesar Rp2.456.434.046.373,00 Sedangkan realisasinya yaitu sebesar Rp2.442.677.972.827,15. Secara keseluruhan realisasi pendapatan daerah yang diterima hampir bisa mencapai target yang dianggarkan yaitu sebesar 99,44%.

Anggaran Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Wonogiri tahun anggaran 2020 yaitu sebesar Rp2.264.560.605.42,00 Sedangkan realisasinya yaitu sebesar Rp2.273.678.538.635,00. Secara keseluruhan realisasi pendapatan daerah yang diterima telah melebihi target yang dianggarkan yaitu sebesar 100,40%.

B. Belanja Daerah

Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri tahun anggaran 2019 yaitu sebesar Rp2.321.696.826.236,72. Sedangkan realisasinya yaitu sebesar Rp2.082.696.717.801,87. Secara keseluruhan realisasi belanja daerah yang

dikeluarkan masih belum bisa mencapai target yang dianggarkan yaitu sebesar 89,71%.

Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri tahun anggaran 2020 yaitu sebesar Rp2.128.710.539.561,00. Sedangkan realisasinya yaitu sebesar Rp1.902.671.657.801,00. Secara keseluruhan realisasi belanja daerah yang dikeluarkan belum bisa mencapai target yang dianggarkan yaitu sebesar 89,38%.

C. Transfer Daerah

Anggaran Transfer Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wonogiri tahun anggaran 2019 yaitu sebesar Rp373.409.173.021,00. Sedangkan realisasinya yaitu sebesar Rp373.278.601.771,00. Secara keseluruhan realisasi transfer daerah yang dikeluarkan hampir bisa mencapai target yang dianggarkan yaitu sebesar 99,97%.

Anggaran Transfer Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wonogiri tahun anggaran 2020 yaitu sebesar Rp360.318.192.000,00. Sedangkan realisasinya yaitu sebesar Rp360.140.794.500,00. Secara keseluruhan realisasi transfer daerah yang dikeluarkan hampir mencapai target yang dianggarkan yaitu sebesar 99,95%.

D. Pembiayaan

Anggaran Pembiayaan Netto(penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan) pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp238.671.952.884,72. Sedangkan realisasinya yaitu sebesar Rp240.265.472.884,72. Secara keseluruhan realisasi anggaran untuk pembiayaan daerah sudah melebihi target yaitu sebesar 100,66%.

Anggaran Pembiayaan Netto pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp224.468.126.139,00. Sedangkan realisasinya yaitu sebesar

Rp224.464.677.156,00. Secara keseluruhan realisasi pembiayaan daerah yang diterima hampir mencapai target yang dianggarkan yaitu sebesar 99,998%.

2.4 Penelitian terdahulu

Beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait penyajian dan pengungkapan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah pada baik pada masa sebelum pandemi maupun pada masa pandemi COVID-19 diantaranya :

1. Berdasarkan pada penelitian Karya Tulis Tugas Akhir Mochamad Arief Alamsyah (2017), yang berjudul, “Tinjauan Atas Penyajian Dan Pengungkapan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2015 Pemerintah Kabupaten Sukoharjo”. Penelitian ini meneliti terkait Penyajian dan Pengungkapan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tahun anggaran 2015 yang telah sesuai dengan pedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran.
2. Sartika, Ika; Wibowo, Puji (2021), dalam penelitiannya yang berjudul, “Penyajian dan Pengungkapan Realisasi Anggaran Belanja Selama Masa Pandemi COVID-19 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng”, menyatakan bahwa pandemi COVID-19 membuat pemerintah mengeluarkan peraturan baru untuk melakukan realokasi anggaran sebagai langkah penanganan dampak pandemi di sektor pemerintahan. Kantor Pelayanan Pajak Bantaeng dalam merespon peraturan baru tersebut Kantor Pelayanan Pajak Bantaeng telah tanggap dalam menindaklanjuti peraturan terbaru tersebut dengan melakukan beberapa revisi berupa realokasi anggaran

sesuai pada prioritas rencana kerja. Namun dalam pengungkapannya belum dijelaskan secara lebih rinci pada laporan keuangan.

Dari kedua penelitian tersebut terdapat beberapa persamaan dengan penelitian yang dibuat oleh penulis yaitu memaparkan pembahasan terkait Laporan Realisasi Anggaran dengan pedoman yang sama yakni pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02. Persamaan pada masa Pandemi COVID-19 yaitu perbandingan pada anggaran maupun realisasi pada 2 tahun anggaran yang berbeda yakni masa sebelum dan masa pandemi COVID-19 terjadi.